

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 018 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PELAKSANA SUPERVISI PERALIHAN PELAYANAN
PUSAT INFORMASI AERONAUTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi aeronautika, dibentuk Pusat Pelayanan Informasi Aeronautika;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan informasi aeronautika selama proses peralihan yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi Aeronautika di unit pelayanan pusat informasi aeronautika, unit kantor NOTAM Internasional dan unit Klaster Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Supervisi Peralihan Pelayanan Pusat Informasi Aeronautika, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tataunan Navigasi Penerbangan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 234 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Standar Bagian 175-03 (*Manual of Standard Part 175-03*) Mengenai Publikasi Informasi Aeronautika (*Publication of Aeronautical Information*);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 246 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Standar Bagian 175-05 (*Manual of Standard Part 175-05*) mengenai Sistem Kendali Mutu Pelayanan Informasi Aeronautika;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 444 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Bagian 175-01 (*Manual of Standard 175*) Peta Penerbangan (*Aeronautical Chart*);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM PELAKSANA SUPERVISI PERALIHAN PELAYANAN PUSAT INFORMASI AERONAUTIKA.

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Supervisi Peralihan Pelayanan Pusat Informasi Aeronautika, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, yaitu :

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Wakil Ketua;
5. Anggota, yang terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yaitu :
 - a. Manajemen Informasi Aeronautika;
 - b. Kartografi;
 - c. Desain Prosedur.
6. Sekretariat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah
memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan supervisi peralihan pelayanan pusat informasi aeronautika.
2. Penanggung jawab
 - a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan supervisi peralihan pelayanan pusat informasi aeronautika;

- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal terhadap hasil kegiatan Tim.
3. Ketua
 - a. mengawasi pelaksanaan supervisi peralihan pelayanan pusat informasi aeronautika;
 - b. mengevaluasi kinerja tim pelaksana kegiatan supervisi peralihan pelayanan pusat informasi aeronautika.
 4. Wakil ketua
 - a. mengkoordinasikan tugas-tugas setiap sub bidang pelayanan;
 - b. melaporkan perkembangan supervisi peralihan pelayanan pusat informasi aeronautika kepada Ketua.
 5. Anggota, terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Manajemen Informasi Aeronautika, meliputi:
 - a) mensupervisi kegiatan pelaksanaan operasional publikasi informasi aeronautika, meliputi:
 - i. melakukan inventarisasi perubahan data dan atau informasi aeronautika pada buku AIP;
 - ii. menganalisa perubahan data pada buku AIP;
 - iii. menyusun draf publikasi AIP Amandemen, AIP Supplement, AIC dan NOTAM;
 - iv. evaluasi draf publikasi AIP Amandemen, AIP Supplemen, AIC dan NOTAM;
 - v. berkoordinasi dengan Stakeholder terkait data dan informasi yang akan dipublikasikan;
 - vi. melakukan verifikasi dan validasi draf publikasi AIP Amandemen, AIP Supplement, AIC dan NOTAM;
 - vii. melakukan Manajemen User Feedback;

- viii. Mengevaluasi publikasi yang tercantum dalam Web AIM Indonesia dengan hardcopy dan kondisi existing;
 - ix. Dokumentasi publikasi AIP Amandemen, AIP Supplement dan AIC.
- b) mensupervisi manajemen data dan informasi aeronautika baik manual maupun otomasi;
 - c) mensupervisi pembuatan Dokumen Manual AIS to AIM;
 - d) mensupervisi pelaksanaan manajemen mutu pelayanan informasi aeronautika.
2. Sub Bidang Kartografi, meliputi;
- a) mensupervisi kegiatan operasional publikasi peta penerbangan, meliputi;
 - i. melakukan inventarisasi perubahan data dan atau informasi aeronautika pada buku AIP;
 - ii. menganalisa perubahan data pada buku AIP;
 - iii. membuat draf peta penerbangan yang akan dipublikasi melalui AIP Amandemen, AIP Supplement dan AIC;
 - iv. melakukan evaluasi draf peta penerbangan yang akan dipublikasi melalui AIP Amandemen, AIP Supplemen dan AIC;
 - v. Berkoordinasi dengan Stakeholder terkait draf peta yang akan dipublikasikan;
 - vi. melakukan verifikasi dan validasi draf peta penerbangan yang akan dipublikasi melalui AIP Amandemen, AIP Supplement dan AIC;
 - vii. melakukan manajemen User Feedback terkait peta penerbangan;
 - viii. melakukan evaluasi publikasi yang tercantum dalam Web AIM Indonesia dengan hardcopy dan kondisi existing;
 - ix. dokumentasi publikasi peta penerbangan.

b) mensupervisi pelaksanaan manajemen mutu pelayanan informasi aeronautika.

3. Sub Bidang Desain Prosedur, meliputi;

a) mensupervisi kegiatan pembuatan desain prosedur, meliputi;

i. inventarisasi perubahan data dan atau informasi aeronautika pada buku AIP;

ii. menganalisa perubahan data pada buku AIP;

iii. membuat draf desain prosedur yang akan dipublikasi melalui AIP Amandemen, AIP Supplement dan AIC;

iv. evaluasi draf desain prosedur yang akan dipublikasi melalui AIP Amandemen, AIP Supplemen dan AIC;

v. berkoordinasi dengan Stakeholder terkait draf desain prosedur yang akan dipublikasikan;

vi. melakukan verifikasi dan validasi draf desain prosedur yang akan dipublikasi melalui AIP Amandemen, AIP Supplement dan AIC;

vii. melakukan manajemen User Feedback terkait desain prosedur;

viii. mengevaluasi publikasi yang tercantum dalam Web AIM Indonesia dengan hardcopy dan kondisi existing;

ix. dokumentasi publikasi desain prosedur.

6. Sekretariat :

membantu pelaksanaan kegiatan Tim dalam koordinasi, korespondensi, dokumentasi dan penyusunan laporan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Supervisi Peralihan Pelayanan Pusat Informasi Aeronautika.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.

- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Navigasi Penerbangan TA. 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sesditjen Perhubungan Udara;
4. Direktur Navigasi Penerbangan;
5. Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. Navigasi Penerbangan;
6. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina / (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP 018 TAHUN 2018

Tanggal : 31 JANUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SUPERVISI
PERALIHAN PELAYANAN PUSAT INFORMASI AERONAUTIKA

- I. Pengarah :
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- II. Penanggung Jawab :
 1. Direktur Navigasi Penerbangan.
 2. Sesditjen Perhubungan Udara.
- III. Ketua :
 1. Kasubdit Operasi Navigasi Penerbangan.
 2. Kasubdit SPNP, Direktorat Navigasi Penerbangan.
- IV. Wakil Ketua :
 1. Kepala Bagian Hukum, Sesditjen Hubud.
 2. Kasi Manajemen Informasi Aeronautika dan Operasi Komunikasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan.
- V. Anggota
 - A. Sub Bidang Manajemen Informasi Aeronautika, terdiri dari:
 1. Okta Kurnia Putra, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 2. Sri Lestari Yuni Catur, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 3. Dina Yunita, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 4. Tian Kusdinar, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 5. Suniarsih, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 6. Ika Septiana, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 7. Endah Purnamasari, Direktorat Navigasi Penerbangan.
 - B. Sub Bidang Kartografi, terdiri dari:
 1. Indra Gunawan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 2. Dewi Rosaria, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 3. Catur Yudhistira, Direktorat Navigasi Penerbangan;

4. Mega Herdiyansyah, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 5. Angga Wiguna, Direktorat Navigasi Penerbangan.
- C. Sub Bidang Desain Prosedur, terdiri dari:
1. Novi Julpah, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 2. Hedriansyah, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 3. M. Adityawan S. Prayogi, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 4. Nurdini R. Tambunan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 5. Yuli Asnanto, Direktorat Navigasi Penerbangan.
- D. Sekretariat
1. Noviansyah, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 2. Fitri Indah Susilowati, Sesditjen Perhubungan Udara;
 3. Anggi Purnama, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 4. Emi Astuti, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 5. Eni Wahyuningsih, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 6. Dessy Cristiani, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 7. Fizka Devi Jiasti, Direktorat Navigasi Penerbangan.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

